

3. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa, untuk kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan uraian pembahasan, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa permohonan banding terdakwa dapat diterima karena memenuhi syarat yang ditentukan dalam undang-undang. Dalam Putusan Pengadilan Tinggi nomor 12/PID/2016/PT.DPS, hakim memutuskan bahwa memori banding terdakwa ditolak karena dalam hal pembuktian dinilai sudah sesuai seperti yang tercantum dalam putusan Pengadilan Negeri Denpasar nomor 863/PID.B/2015/PN.DPS, sehingga putusan pengadilan tinggi tetap menetapkan Margriet sebagai terdakwa dan menguatkan putusan pertama.
2. Akibat hukum yang ditimbulkan dengan adanya putusan Nomor 12/PID/2016/ PT.DPS, yaitu :
 - a. Putusan Pengadilan Tingkat Banding menguatkan putusan pengadilan negeri
 - b. Segala sesuatu beralih menjadi tanggung jawab yuridis pengadilan tingkat banding.
 - c. Putusan yang dibanding masih memiliki daya eksekusi karena putusan pengadilan banding tersebut menguatkan putusan pengadilan negeri
 - d. Munculnya hak untuk melakukan upaya hukum kasasi, karena sebagaimana diatur dalam KUHAP Pasal 244.

B. Saran

Dalam melakukan penyidikan, penyidik harus bisa melakukan penyidikan secara cermat dalam mengidentifikasi peran terdakwa dan saksi mahkota, apakah sebagai pelaku, menyuruh melakukan, membantu melakukan, atau hanya sebagai saksi sebagaimana tercantum dalam pasal 55-56 KUHP, agar proses persidangan dapat berjalan dengan lancar tanpa adanya tumpang tindih atau perbedaan keterangan dalam berita acara pemeriksaan dengan keterangan yang diberikan terdakwa dan saksi mahkota dalam persidangan. Dalam hal pembuktian di persidangan, hakim juga diharapkan dapat memperhatikan secara jeli apakah bukti-bukti tersebut sudah sesuai berdasarkan ketentuan yang berlaku.